

**ALASAN WANPRESTASI TIDAK MENGHAPUS SUATU
KLAUSUL ARBITRASE**



Skripsi :

Diajukan sebagai salah satu prasyarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Diajukan oleh :

Yos Alamsyah
0503003009

PK III

Bidang Studi Hukum Acara

Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Depok, Januari 2008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Allah SWT atas seluruh nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh-Nya kepada Penulis sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan dan persetujuan dari-Nya sudah pasti Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan dan penyusunan skripsi ini merupakan suatu pengalaman baru bagi Penulis, dan akan menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi Penulis.

Adapun judul skripsi ini adalah "Alasan Wanprestasi Tidak Menghapuskan Suatu Klausul Arbitrase". Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi prasyarat sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Kedua orang tua, baik (alm.) papa dan mama, serta adik dari Penulis yang selama ini telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang tidak terkira jumlahnya kepada Penulis.
2. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara yang telah memberikan persetujuannya kepada Penulis untuk dapat melakukan penulisan ini.

3. Ibu Retno Moerniati, S.H., M.H., yang selama ini telah membimbing materi dari penelitian ini dengan sepenuh hati disela-sela kesibukan beliau. Mohon maaf jika selama ini Penulis telah banyak merepotkan dan saat ini hanya dapat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu.
4. Ibu Hening Hapsari, S.H., M.H., yang selama ini dengan sabar memeriksa teknis penulisan penelitian ini .
5. Keysha Anindisha Diandra Prasasti, terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendukung Penulis selama ini.
6. Teman-teman yang telah banyak membantu hingga saat ini, Anto, Abi, Awe, Oki, Icka, Bejo, Siddiq, Botak, Ahong, Oka, Rana, Deki, Mada, Minoel, Khenny, Dinda LP, serta masih banyak lagi yang sulit untuk disebutkan satu-satu. Bantuan teman-teman sungguh tiada terkira bagi Penulis.
7. Teman-teman FHUI angkatan 2003 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaannya selama tahun-tahun yang menyenangkan di FHUI.
8. Dosen-dosen dan para karyawan yang selama ini telah memberikan bantuannya kepada Penulis selama berkuliah di FHUI. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Penulis tidak akan bisa sampai ke tahap ini.
9. Seluruh pihak yang telah banyak membantu selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Akhir kata, penulisan ini masih jauh dari sempurna serta memiliki banyak kekurangan. Atas kekurangan dan kesalahan Penulis, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun Penulis tetap berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Depok, Januari 2008

Penulis




ABSTRAK

Pada dasarnya tidak seorangpun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi di dalam suatu hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal lainnya. Karena itu diperlukan aturan mengenai bagaimana menyelesaikan sengketa itu. Dari berbagai alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya adalah melalui lembaga arbitrase. Namun ternyata dalam prakteknya, khususnya di Indonesia, penggunaan lembaga arbitrase sebagai penyelesai sengketa juga tidak lepas dari masalah. Hal ini dikarenakan masih terdapat pihak yang telah sepakat untuk memilih dan menentukan arbitrase dalam penyelesaian sengketa tidak memenuhi perjanjian tersebut dan tetap mengajukan sengketa yang terjadi ke pengadilan dengan berbagai macam alasan. Hal ini yang kemudian menjadi suatu permasalahan dalam lembaga arbitrase tersebut, yakni sesungguhnya sejauh manakah pengadilan negeri untuk memiliki wewenang memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang memiliki klausula arbitrase didalamnya dan bagaimanakah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur masalah kompetensi arbitrase itu sendiri. Dengan Berbagai pandangan yang ada dari ahli hukum dan praktisi arbitrase membuat hal ini menjadi semakin menarik untuk dibahas lebih jauh.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i	
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii	
ABSTRAK	iii	
KATA PENGANTAR	iv	
DAFTAR ISI	viii	
BAB I : PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang	1	
B. Pokok Permasalahan	9	
C. Tujuan Penulisan	10	
D. Kerangka Konseptual	11	
E. Metode Penelitian	16	
F. Sistematika Penulisan	18	
BAB II : TINJAUAN UMUM ARITRASE		21
A. Landasan Berlakunya Arbitrase di Indonesia	21	
B. Perjanjian Arbitrase	25	
C. Bentuk Perjanjian Arbitrase	38	
1. <i>Pactum de Compromittendo</i>	42	
2. Akta Kompromis	45	
D. Sifat Perjanjian Arbitrase	52	
E. <i>Seperability Principle</i> Dari Perjanjian Arbitrase	62	
F. Klausula Arbitrase	75	
BAB III : KOMPETENSI ARBITRASE TERHADAP PERADILAN UMUM		80
A. Kompetensi Peradilan Umum	80	
B. Kewenangan Absolut Arbitrase	82	
C. Kompetensi Peradilan Umum Dalam Mengadili Sengketa Yang Terdapat Perjanjian Arbitrase	93	
BAB IV : ANALISA KASUS (Studi Kasus: Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi No. 196/PDT.G/2004/PN.BKS.)		120
A. Kasus Posisi	120	
B. Analisa Hukum	127	
BAB V : PENUTUP		151
A. Simpulan	151	
B. Saran	161	
DAFTAR PUSTAKA	x	
LAMPIRAN	xiv	



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya tidak seorangpun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi di dalam suatu hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal lainnya. Karena itu diperlukan aturan mengenai bagaimana menyelesaikan sengketa itu. Dalam hal menyelesaikan sengketa yang timbul tersebut, ada

beberapa cara yang dapat dipilih yaitu melalui negoisasi, mediasi, pengadilan, atau arbitrase¹.

Pada dewasa ini kemudian berkembang adanya suatu kecenderungan memasukan klausula arbitrase dalam perbuatan kontrak perdata dengan maksud sebagai penyelesai sengketa jika terjadi sengketa diantara pihak di kemudian hari. Memasukan klausula arbitrase kini tidak hanya terbatas dalam kontrak yang sifatnya hubungan bisnis atau dagang pada umumnya, baik yang dilakukan secara nasional maupun internasional, bahkan dalam kontrak pembuatan suatu persekutuan perdata atau partnership, seperti misalnya membuat kantor hukum atau *lawfirm*, pihak-pihak memasukan klausula arbitrase dalam perjanjian persekutuan (*Partnership Agreement*) untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi.

Namun dalam praktek banyak klausula arbitrase yang disusun secara tidak jelas dan kadang-kadang tampak sebagai "*nonsense clause*", misalnya klausula penyelesaian sengketa hanya menyebutkan :

"any dispute arising under or relating to this Sale and Purchase Agreement, or the breach thereof, which

¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.3

cannot be settled amicably between the parties shall be settled under the Rules of the International Chamber of Commerce in Paris"

Klausula seperti ini tidak jelas karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Para pihak dapat mengartikan bahwa sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui arbitrase atau konsiliasi, kemudian apakah klausula tersebut maksudnya adalah ICC yang didirikan di Paris atau lebih spesifik lagi menyebutkan bahwa tempat arbitrase adalah di Paris².

Dengan dimasukkannya klausula arbitrase tersebut dalam kontrak perdata mereka, maka seharusnya mereka tunduk untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat, termasuk klausula arbitrase di dalamnya. Hal tersebut dalam hukum disebut asas *pacta sunt servada* yang maksudnya adalah setiap perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku dan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Jadi apabila di kemudian hari timbul sengketa di antara mereka, maka berdasarkan perjanjian tersebut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah (badan) arbitrase, baik

² Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, , cet. I, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal. 89.

yang bersifat *ad hoc* atau sementara maupun yang sifatnya permanen atau melembaga.

Ada berbagai macam alasan mengapa arbitrase di pilih sebagai forum untuk menyelesaikan sengketanya. Pertama, proses pemeriksaannya yang relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan jangka waktu dan proses atau acara pemeriksaan dan keputusan ditentukan oleh para pihak. Selain itu juga karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Sedangkan proses berperkara di pengadilan dimulai dari pengajuan gugatan ke pengadilan negeri, dan apabila ada pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan tersebut masih ada upaya hukum yang lain, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi dan kemudian dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Tidak cukup pada kasasi, tetapi masih ada upaya hukum peninjauan kembali. Jadi dapat diperhitungkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara melalui pengadilan apabila semua upaya hukum yang ada ditempuh oleh pihak yang bersengketa.

Alasan yang kedua, adalah karena biaya yang relatif murah, walaupun alasan ini tidak sepenuhnya benar jika

ditinjau lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan berpekara di pengadilan dihitung mulai dari tingkat pertama sampai kasasi ke Mahkamah Agung, maka biaya informal yang harus dikeluarkan akan menjadi lebih besar. Sedangkan berpekara di arbitrase selain mengeluarkan biaya pendaftaran, yang dibayar pada saat mengajukan gugatan, juga membayar biaya arbiter yang ditentukan berdasarkan pada besar kecilnya tuntutan dan biaya saksi-saksi yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa. Hal ini dilakukan apabila penyelesaian perkaranya melalui lembaga arbitrase yang bersifat permanen atau melembaga. Kemudian biaya administrasi, yang biasanya berdasarkan besar kecilnya tuntutan.

Disamping faktor waktu dan biaya, sifat dari pemeriksaan perkara di pengadilan adalah terbuka untuk umum yang dapat menyebabkan para pihak, khususnya pelaku bisnis, enggan menyelesaikan sengketa bisnis mereka di muka pengadilan. Karena dengan sifat pengadilan yang terbuka untuk umum, maka masyarakat luas dapat mengetahui dan mengikuti jalannya persidangan, sehingga rahasia perusahaan mereka dapat diketahui oleh umum terutama oleh para pesaing mereka.

Alasan terpenting dari pemilihan arbitrase daripada pengadilan dalam menyelesaikan sengketa adalah karena kecakapan dan keahlian para arbiternya, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat khusus, misalnya seperti sengketa di bidang pemborongan pembangunan³.

Tetapi dalam konteks perjanjian perdata internasional, keutamaan arbitrase dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah dapat dilaksanakannya putusan arbitrase asing atau internasional di Indonesia. Hal ini berbeda dengan keputusan pengadilan asing atau internasional yang harus diperiksa ulang dengan mengajukan kembali sengketa tersebut ke pengadilan negeri Indonesia⁴.

Alasan-alasan tersebutlah yang mendorong orang atau pihak pada umumnya membuat dan memasukan klausula arbitrase dalam perbuatan kontrak dengan rekan bisnisnya. Mereka memilih arbitrase untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi.

³ Setiawan, "Klausula Arbitrase dalam Teori dan Praktek," *Majalah Varia Peradilan*, no. 104 (Mei 1994) :127

⁴ Pasal 436 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvondering, staatsblad 1847:52*).

Walaupun pada umumnya perjanjian arbitrase dibuat bersamaan dengan perjanjian pokok saat sebelum sengketa terjadi, akan tetapi perjanjian arbitrase dapat juga dibuat setelah sengketa tersebut terjadi.

Perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadi sengketa disebut *pactum de compromittendo* (klausula arbitrase), sedangkan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadi sengketa disebut *acta de compromis* (akta kompromis)⁵.

Dalam praktek arbitrase, khususnya di Indonesia, banyak para pihak yang telah sepakat untuk memilih dan menentukan arbitrase dalam penyelesaian sengketa tidak memenuhi perjanjian tersebut dan tetap mengajukan sengketa yang terjadi dengan berbagai macam alasan.

Kemudian terdapat perbedaan pendapat dalam menangani setiap sengketa yang terdapat perjanjian atau klausula arbitrasenya apabila salah satu pihak mengajukan sengketa yang terjadi ke pengadilan negeri. Hal ini mungkin terjadi karena Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur

⁵ Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 198 Tahun 1999, TLN No. 3872 Tahun 1999 pasal 1 angka 3 dan pasal 9.

mengenai kewenangan arbitrase, memberikan kesempatan beberapa pihak untuk menginterpretasikan secara berbeda-beda masalah apa saja yang menjadi kewenangan arbitrase.

Di dalam pasal 3 Undang-undang No. 30 tahun 1999 menetapkan bahwa apabila telah ada perjanjian arbitrase dimana para pihak telah sepakat memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi maka pengadilan maka pengadilan tidak berwenang lagi untuk menangani atau memeriksa sengketa tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa lembaga arbitrase hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili masalah seputar pelaksanaan perjanjian dan masalah wanprestasi. Sedangkan sengketa mengenai masalah perbuatan melawan hukum dianggap masih menjadi wewenang pengadilan negeri. Alasannya adalah perbuatan melawan hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang, sedangkan klausula arbitrase adalah perikatan yang timbul dari perjanjian, sehingga yurisdiksinya berbeda⁶.

Sedangkan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sengketa perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui

⁶ "Kasus H&P Law Firm Mengundang Reaksi Beragam," <http://www.hukumonline.com/artikel.details.asp?id=3418>, 4 Oktober 2001.

(badan) arbitrase. Dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 1999 yang menyebutkan:

"Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian"

dan pasal 1853 KUHPerdara yang menyebutkan:

"kepentingan keperdataan yang timbul dari kejahatan atau pelanggaran hukum dapat diadakan perdamaian"

Sehingga dengan penafsiran *a contrario* terhadap ketentuan pasal 5 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 dan pasal 1853 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa sengketa yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui arbitrase⁷.

Meskipun pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang terjadi, yang sebelumnya telah diperjanjikan akan diselesaikan melalui arbitrase, bukanlah berarti bahwa keterlibatan pengadilan negeri tidak diperlukan dalam proses arbitrase dan pelaksanaan putusan

⁷ *ibid*

arbitrase. Bantuan atau keterlibatan pengadilan sangatlah besar untuk kelancaran dan proses arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase, misalnya untuk menunjuk arbiter apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang dapat menjadi arbiter atau juga untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan putusan arbitrase (eksekusi) apabila pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.

Dalam praktek banyak pengadilan negeri yang tetap menerima dan memeriksa perkara atau sengketa yang timbul dari suatu transaksi yang didalam kontraknya terdapat perjanjian atau klausul arbitrase yang menunjuk arbitrase sebagai (badan) penyelesaian sengketa. Walaupun demikian Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan terakhir dalam berbagai yurisprudensi yang berhubungan dengan arbitrase lazimnya menolak untuk menerima dan memeriksa setiap sengketa yang diketahui ada perjanjian arbitrasenya.

Akan tetapi mengenai hal ini tetap menjadi permasalahan. Hal ini dikarenakan selain memang sedikit sekali orang yang mengetahui masalah tersebut juga karena masalah yang sering muncul sehubungan dengan klausula arbitrase adalah masalah wanprestasi. Oleh sebab itu, maka

permasalahan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut didalam penelitian ini.

B. POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal berikut.

1. Apakah pengadilan negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang memiliki klausula arbitrase didalamnya?
2. Bagaimanakah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur masalah kompetensi arbitrase?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran berkenaan dengan kewenangan pengadilan negeri dan lembaga arbitrase dalam memeriksa perkara.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari

perjanjian yang memiliki perjanjian atau klausula arbitrase didalamnya.

2. Mengetahui bagaimana kedudukan antara pengadilan dan arbitrase dalam memeriksa perkara yang terkait dengan arbitrase.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Agar penelitian ini dapat dipahami maka berikut ini akan diuraikan beberapa peristilahan yang dipergunakan.

- a. Arbitrase adalah:

"Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa⁸."

- b. Perjanjian Arbitrase adalah:

"Suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa⁹."

⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 1 angka 1.

⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 3.

c. Pengadilan Negeri adalah:

"Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon¹⁰."

d. Pemohon adalah:

"Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase¹¹."

e. Termohon adalah:

"Lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase¹²."

f. Arbiter adalah:

"Seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase¹³."

¹⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 4.

¹¹ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 5.

¹² Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 6.

¹³ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 7.

g. Lembaga Arbitrase adalah:

"Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa¹⁴."

h. Putusan Arbitrase Internasional adalah:

"putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional¹⁵."

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan tipe penelitiannya yaitu penelitian *problem finding*, yang bertujuan untuk menemukan permasalahan sebagai akibat dari suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data sekunder,

¹⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 8.

¹⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 9.

dengan bahan-bahan hukum primernya berupa bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah buku-buku mengenai Hukum Acara Perdata, buku-buku mengenai Arbitrase, artikel koran, dan makalah-makalah yang terkait dengan tema yang diangkat.

Metode analisis data berbentuk kualitatif. Dengan demikian, laporan penulisan ini berbentuk deskriptif analitis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penulisan serta pemahaman pembaca, maka penulis membagi tulisan ini menjadi beberapa bab dimana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari enam bagian yang terdiri dari latar belakang, pokok

permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II Tinjauan Umum Arbitrase di Indonesia. Pada bab ini akan dibahas mengenai Landasan berlakunya arbitrase di Indonesia, pengertian perjanjian arbitrase, bentuk perjanjian arbitrase, sifat perjanjian arbitrase, prinsip pemisahan dari perjanjian arbitrase dan klausul arbitrase berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.


Bab III Tinjauan Umum Mengenai Kompetensi. Pada bab ini akan dibahas mengenai kompetensi peradilan umum, kewenangan absolut dari lembaga arbitrase, kompetensi peradilan umum dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang memiliki perjanjian atau klausula arbitrase didalamnya.

Bab IV Analisis Yuridis terhadap Kasus. Pada bab ini akan dibahas dari segi yuridis mengenai Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus yang di angkat sehubungan dengan sengketa yang terdapat perjanjian atau klausula arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Bab V Penutup. Merupakan bab terakhir, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian akhir yang

ditarik penulis dari hasil pembahasan secara menyeluruh pada bab-bab sebelumnya, sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada pada Bab Pendahuluan. Sementara itu, saran berisi usulan atau rekomendasi penulis terhadap topik yang dibahas.





BAB II
TINJAUAN UMUM ARBITRASE

A. LANDASAN BERLAKUNYA ARBITRASE DI INDONESIA

Arbitrase merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan¹, menurut UU No. 30/1999 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar badan peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak².

Arbitrase sendiri dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, yang pada masa itu dasar hukum mengenai keberadaan arbitrase terdapat di dalam pasal 377 HIR (*Het*

¹ Gary Goodpaster, "Tinjauan Terhadap penyelesaian Sengketa" dalam *Arbitrase di Indonesia*. Editor, Felix O. Subagjo, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1995).

² Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 1.

Herziene Indonesisch Reglement) atau pasal 705 Rbg. (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) yang berbunyi :

"Jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan mereka ditentukan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa."

Pasal 377 di atas menjadi titik tolak keberadaan arbitrase di Indonesia, pasal ini menegaskan kebolehan pihak-pihak yang bersengketa:

1. Menyelesaikan sengketa melalui "juru pisah" atau arbitrase;
2. Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk keputusan;
3. Untuk itu, baik para pihak maupun arbiter, "wajib" tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa Eropa³.

Dari ketentuan di atas terlihat jelas bahwa para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya tanpa melalui pengadilan apabila mereka menghendakinya.

³ M Yahya Harahap(a), *Arbitrase*, ed. 2, cet 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 1.

Pasal 377 HIR/705 Rbg. merupakan titik tolak dari berlakunya arbitrase di Indonesia, tetapi HIR maupun RBG. tidak memberikan aturan lebih lanjut dari arbitrase. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, pasal 377 HIR atau pasal 705 Rbg. langsung menunjuk aturan pasal-pasal arbitrase yang terdapat di dalam Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Bergelijke Rechtsvoerding*) disingkat Rv⁴. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat yang tercantum dalam pasal 377 HIR/705 RBG yaitu wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Dalam Rv., pasal-pasal mengenai arbitrase diatur dalam buku ketiga tentang aneka acara. Pada bagian pertama diatur mengenai ketentuan mengenai keputusan wasit (arbitrase) mulai dari pasal 615 sampai dengan pasal 651.

Pasal-pasal ini memuat lima bagian pokok, yaitu :

1. Bagian pertama (pasal 615 - pasal 623) mengatur mengenai arbitrase dan pengangkatan arbiter;
2. Bagian kedua (pasal 624 - pasal 630) mengatur mengenai pemeriksaan di muka badan arbitrase;
3. Bagian ketiga (pasal 631 - pasal 640) mengatur mengenai putusan arbitrase;

⁴ *Ibid*, hal. 3

4. Bagian keempat (pasal 641 - pasal 647) mengatur mengenai upaya-upaya terhadap putusan arbitrase;
5. Bagian kelima (pasal 647 - pasal 651) mengatur mengenai berakhirnya acara-acara arbitrase⁵.

Ketentuan-ketentuan dalam Rv. tetap dipakai sampai setelah kemerdekaan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Namun, dengan memperhatikan laju pertumbuhan dan perkembangan yang makin cepat dan beranekaragam, sudah saatnya dipikirkan dan diusahakan pembangunan dan pembaharuan hukum di bidang arbitrase yang lebih utuh dan terpadu, yang meliputi juga segala segi yang menyangkut arbitrase asing yang diputus di luar negeri.

Karena itulah, pada tanggal 12 Agustus 1999, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disahkan yang dengan demikian maka sejak saat itu, maka seluruh ketentuan arbitrase dalam Rv. diatas dinyatakan tidak berlaku lagi⁶. Dengan demikian, yang dasar hukum dari arbitrase pada saat ini adalah UU No. 30/1999.

⁵ Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, *Hukum Arbitrase*, ed. 1, cet 1, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 28.

⁶Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 81

B. PERJANJIAN ARBITRASE

Seperti yang telah disebutkan diatas menurut UU No. 30/1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase adalah merupakan suatu syarat utama untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui arbitrase.

Apakah yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase? UU No. 30/1999 mendefinisikan perjanjian arbitrase sebagai berikut:

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa⁷"

Sedangkan menurut *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, perjanjian arbitrase didefinisikan sebagai berikut:

⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 3.

"Arbitration agreement is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in a form of arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement⁸."

dari ketentuan-ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan;
2. Perjanjian arbitrase dapat berupa klausula dan suatu perjanjian;
3. Dapat berupa suatu perjanjian tersendiri yang terlepas dari perjanjian pokok;
4. Perjanjian arbitrase haruslah tertulis.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka dalam pembuatannya perjanjian arbitrase tunduk kepada syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam pasal 1320 terdapat syarat subyektif, yaitu berupa kata sepakat dan kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, dan syarat obyektif yaitu suatu perjanjian

⁸ United Nations Commission on International Trade Law, *UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration*, article. 7.

haruslah mengenai hal tertentu dan isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum (causa yang halal)⁹.

Mengenai syarat subyektif khususnya kecakapan dari para pihak dari suatu perjanjian arbitrase, UU No.30/1999 tidak mengaturnya secara khusus. Dalam UU No. 30/1999 hanya disebutkan bahwa para pihak adalah subyek hukum, baik hukum perdata maupun hukum publik¹⁰. Syarat obyektif khususnya mengenai hal tertentu dalam perjanjian arbitrase diatur di dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 30/1999 yaitu :

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Tidak ada satupun penjelasan resmi tentang ruang lingkup bidang perdagangan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tersebut, namun apabila kita melihat penjelasan dari pasal 66 huruf b UU No. 30/1999 dimana dikatakan bahwa yang termasuk ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang:

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 19, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hal 20.

¹⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 angka 2.

1. Perniagaan;
2. Perbankan;
3. Keuangan;
4. Penanaman modal;
5. Industri;
6. Hak kekayaan intelektual.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa makna kata perdagangan dalam pasal 5 ayat (1) adalah sama dengan maksud dari penjelasan pasal 66 UU No. 30/1999. Dengan demikian sengketa-sengketa yang dapat diperjanjikan untuk diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa-sengketa yang terdapat dalam bidang perdagangan dan bidang yang bagi paran pihak mempunyai kebebasan untuk menguasainya.

C. BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE

Dalam pengertian perjanjian arbitrase menurut UU NO. 30/1999 dikatakan bahwa perjanjian arbitrase adalah:

suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa, atau suatu perjanjian yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa

Dari pengertian tersebut kita dapat melihat bahwa ada dua bentuk perjanjian arbitrase, pertama yang dibuat sebelum terjadinya sengketa dan kedua yang dibuat setelah terjadinya sengketa.

Pembagian menurut UU No. 30/1999 ini mengikuti berbagai sumber perundangan, peraturan, konvensi Internasional, dan doktrin yang membagi bentuk perjanjian arbitrase menjadi dua, yaitu :

1. Pactum de Compromittendo

Bentuk perjanjian arbitrase yang pertama disebut *pactum de compromittendo* yang secara linguistik berarti "kesepakatan setuju dengan arbiter atau wasit¹¹." Pada intinya bentuk perjanjian arbitrase *pactum de compromittendo* ini menekankan bahwa para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan sengketa (*dispute*) yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Hal ini berarti ada saat para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian arbitrase, sengketa sama sekali belum terjadi.

Bentuk perjanjian arbitrase ini diatur dalam beberapa peraturan perundangan. Dalam pasal 615 ayat (3) Rv. disebutkan :

¹¹ M. Yahya Harahap(a), *op. cit.*, hal. 65.

"Adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa **yang mungkin timbul di kemudian hari** kepada putusan beberapa orang arbiter (wasit)¹²."

Dalam UU No. 30/1999 *pactum de compromittendo* terdapat pada pasal 1 angka 3 dan pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(3) perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu **perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa**, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi **atau yang akan terjadi** antara mereka diselesaikan melalui arbitrase.

Sedangkan dalam *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* atau lebih sering dikenal dengan *UNCITRAL Rules*, *pactum de compromittendo* dirumuskan dalam pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

¹² *Ibid*

Article 7

Definition and Form of Arbitration Agreement

"Arbitration Agreement" is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or **which may arise between them** in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in a form of an arbitration clause in a contract or in the form of separate agreement.

Mengenai cara pembentukan *pactum de compromittendo*, peraturan-peraturan di atas tidak secara tegas mengaturnya. Namun dari pendekatan penafsiran dan praktek, dijumpai dua cara yang umum. Cara-cara itu adalah :

1. Mencantumkan perjanjian arbitrase tersebut sebagai salah satu klausula dalam perjanjian pokok. Inilah cara yang lazim. Klausula arbitrase digabung dan dicantumkan dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula

arbitrase. Antara perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase merupakan satu dokumen yang sama dan tidak terpisah. Dalam perjanjian pokok tersebut, langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase.

2. Mencantumkan perjanjian arbitrase tersebut dalam akta tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu akta dengan perjanjian pokok, melainkan terpisah menjadi satu akta tersendiri. Dengan demikian ada dua dokumen dalam hal ini, dokumen yang memuat perjanjian arbitrase dan dokumen yang merupakan perjanjian pokok.

Perlu ditegaskan di sini UU No. 30/1999 tidak mengenal *pactum de compromittendo* yang dibuat sebagai akta terpisah dengan perjanjian pokoknya, hal ini tercantum dalam pasal 1 yang menyebutkan:

"perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak

sebelum terjadinya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa."

Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa UU No. 30/1999 hanya mengenal *Pactum de Compromittendo* dalam bentuk suatu klausula dalam suatu perjanjian pokok.

2. Akta Kompromis

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut dengan "akta kompromis" atau "*compromise and settlement*". Perjanjian arbitrase yang berbentuk akta kompromis ini dibuat setelah timbul sengketa mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian pokok. Jadi perbedaan antara akta kompromis dengan *pactum de compromittendo* adalah mengenai waktu dan cara serta persyaratan dibuatnya perjanjian arbitrase tersebut. Perjanjian arbitrase dalam bentuk *pactum de compromittendo* dibuat sebelum timbul sengketa, sedangkan yang berbentuk akta kompromis dibuat setelah timbulnya sengketa. Dari segi perjanjian, antara keduanya tidak ada perbedaan¹³.

¹³ Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, *Op. Cit.*, hal 49

Dalam UU No. 30/1999 akta kompromis terdapat di dalam pasal 1 dan pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (3) Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa, **atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.**

Pasal 9

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
- a. masalah yang dipersengketakan;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap sekretaris;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan arbiter;
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Sedangkan dalam *UNCITRAL Rules*, akta kompromis diatur dalam pasal yang sama dengan *pactum de compromittendo* yaitu dalam pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

*Article 7
Definition and Form of Arbitration Agreement*

"Arbitration Agreement" is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes **which have arisen** or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in a form of an arbitration clause in a contract or in the form of separate agreement.

Dalam Rv., pengaturan akta kompromis terdapat di dalam pasal 618 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani maka persetujuan tersebut dibuat di depan notaries;
- (2) persetujuan haruslah memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.

Mengenai bentuk dari akta kompromis, ketentuan-ketentuan di atas tidak secara jelas mengaturnya. Tetapi apabila kita mencoba menafsirkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akta kompromis

berbentuk suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang secara fisik terlepas dari perjanjian pokok. Dengan kata lain akta kompromis tidak dicantumkan dalam perjanjian pokok sebagai salah satu klausula perjanjian.

D. SIFAT PERJANJIAN ARBITRASE

Perjanjian arbitrase bukanlah perjanjian "bersyarat" atau *voorwaardelijke verbentenis*. Perjanjian arbitrase tidak mempermasalahkan pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempermasalahkan cara dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*asesoir*) terhadap perjanjian pokok. Oleh karena itu keberadaannya hanya sebagai tambahan dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pokok. Tanpa perjanjian arbitrase, pemenuhan dari perjanjian pokok tidak terhalang. Batal atau cacatnya suatu perjanjian arbitrase tidak menyebabkan perjanjian pokok menjadi batal atau cacat.

Karena bersifat *asesoir*, perjanjian arbitrase tidak dapat berdiri sendiri. Perjanjian arbitrase tidak akan

dapat mengikat para pihak tanpa adanya perjanjian pokok, karena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah penyelesaian dari perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok.

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan perjanjian asesoir, maka prinsip-prinsip dalam perjanjian asesoir berlaku pula dalam perjanjian arbitrase. Prinsip-prinsip tersebut adalah¹⁴ :

1. Isi perjanjian asesoir tidak boleh melampaui perjanjian pokoknya;
2. Isi perjanjian asesoir tidak boleh bertentangan dengan perjanjian pokoknya;
3. Tidak akan ada suatu perjanjian asesoir tanpa adanya suatu perjanjian pokok.

E. SEPERABILITY PRINCIPLE DARI PERJANJIAN ARBITRASE

Seperti yang telah disebutkan di atas, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang bersifat asesoir. Oleh karena itu perjanjian arbitrase tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Selain itu ketiadaan

¹⁴ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (alternatif penyelesaian sengketa bisnis)*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 118

daripada perjanjian arbitrase tidak memberikan pengaruh apapun terhadap perjanjian pokok yang ada. Sebagai sebuah perjanjian yang bersifat asesoir, cacat atau batalnya perjanjian arbitrase tidak menyebabkan perjanjian pokoknya cacat atau batal.

Seharusnya sebagai suatu perjanjian asesoir, batalnya perjanjian pokok menyebabkan batalnya perjanjian arbitrase. Tetapi dalam hal ini perjanjian arbitrase tidak menjadi batal apabila perjanjian pokoknya batal. Hal ini dikarenakan adanya *seperability principle* atau prinsip keterpisahan dari perjanjian arbitrase.

Seperability Principle adalah prinsip yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian arbitrase harus dianggap terpisah dari perjanjian pokoknya. Keberadaan prinsip ini menyebabkan perjanjian arbitrase tidak menjadi batal apabila perjanjian pokoknya batal atau dianggap batal demi hukum. Fungsi dari prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa segala penyelesaian perselisihan mengenai perjanjian pokok harus dilakukan melalui forum arbitrase, walaupun salah satu pihak menginginkan atau menganggap perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sebagai contoh, dua pihak membuat suatu perjanjian dimana perjanjian arbitrase terdapat di dalamnya sebagai sebuah klausula. Kemudian salah satu pihak menganggap perjanjian yang dibuat ini tidak adil dan oleh karenanya harus dibatalkan. Normalnya pihak tersebut harus menggugat ke Pengadilan Negeri untuk meminta pembatalan perjanjian, namun karena ada perjanjian arbitrase dan prinsip keterpisahan ini, maka wewenang untuk itu ada pada lembaga arbitrase yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak.

Beberapa ahli tidak menyetujui adanya prinsip keterpisahan ini, di antaranya adalah M Yahya Harahap. Dalam bukunya, M Yahya Harahap menyebutkan:

Batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak menyebabkan batal atau cacatnya perjanjian pokok. Lain halnya kalau perjanjian pokok yang cacat atau batal. Hal tersebut langsung menyebabkan perjanjian arbitrase gugur dan tidak mengikat. Lumpuhnya daya keabsahan perjanjian pokok, dengan sendirinya melumpuhkan daya keabsahan perjanjian arbitrase¹⁵.

Pengaturan mengenai *separability principle* ini terdapat di dalam beberapa peraturan di antaranya didalam

¹⁵ M Yahya Harahap(a), *Op. Cit.*, hal 62.

UNCITRAL Model on Commercial Arbitration (UNCITRAL Model) dan UU No. 30/1999. Didalam *UNCITRAL Model* pengaturan mengenai *Seperability Principle* terdapat dalam pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

*Article 16
Competence of Arbitral Tribunal to Rule on its
Jurisdiction*

(1) *The arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. For that purpose, **an arbitration clause which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of contract.** The decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause.*

Sedangkan di dalam UU No. 30/1999 *Seperability Principle* ini diatur di dalam pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;

- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perjanjian pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. **berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.**

Prinsip keterpisahan dari perjanjian arbitrase ini menjamin kewenangan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok. Prinsip ini juga membatasi kewenangan badan peradilan untuk mengadili perselisihan mengenai perjanjian pokok yang di dalamnya terdapat perjanjian arbitrase.

Prinsip keterpisahan ini tidak selalu harus dilaksanakan dan tidak selalu pula badan peradilan tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan mengenai perjanjian tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan badan peradilan tetap berwenang mengadili perselisihan tersebut, seperti yang tercantum di dalam pasal 2 ayat (3) Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 34/1981:

Article II

- (2) *The court of Contracting State, when seized of an action in matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning article, at the request one of the parties, refers the parties to arbitration, unless if finds that the said agreement is null and void, inoperative, or incapable of being performed.*

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa apabila perjanjian arbitrase itu sendiri yang batal atau cacat, maka prinsip keterpisahan itu sama sekali tidak ada artinya. Dalam hal ini lembaga arbitrase tidak mempunyai wewenang apapun dan badan peradilanlah yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

F. KLAUSULA ARBITRASE

Dalam praktek dan penulisan, persetujuan arbitrase selalu disebut klausul arbitrase (*arbitration clause*). Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti dan dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Dengan kata lain, perjanjian pokok yang bersangkutan mengandung klausul arbitrase.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, jenis perjanjian arbitrase terdiri atas *Pactum de Compromittendo* dan akta

kompromis. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. *Pactum de Compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan akta kompromis dibuat setelah timbul perselisihan. Akan tetapi dalam rangka pembahasan mengenai isi klausul arbitrase, uraian ini mencakup *Pactum de Compromittendo* dan akta kompromis¹⁶.

Isi klausula arbitrase adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dan diperjanjikan, yang termuat dalam undang-undang dan konvensi antara lain sebagai berikut :

1. Tidak melampaui isi perjanjian pokok;
2. Isi klausul boleh secara umum;
3. Klausul arbitrase secara terinci;
4. Klausul binding opinion

Selanjutnya, dalam membuat perjanjian arbitrase, harus terdapat kehati-hatian dalam merumuskan klausula arbitrase dalam suatu kontrak. Jika kurang tepat merumuskan bahasa atau klausula arbitrase, klausula itu dapat menjadi sumber sengketa di kemudian hari.

Beberapa contoh klausula arbitrase sebelum berlakunya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 masih

¹⁶ Suyud Margono, *ADR&Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, cet 1, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hal. 117.

menggunakan peraturan lama seperti RV dan lain-lain. Tentunya perundang-undangan seperti itu tidak diperlukan lagi setelah berlakunya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999.

Berikut ini adalah perumusan kontrak atau klausula arbitrase dari lembaga-lembaga arbitrase yang ada, yaitu sebagai berikut¹⁷ :

1. Model Paling Ringkas

Model paling ringkas dari klausula arbitrase, dalam arti klausula tersebut sudah sah, tetapi sebaiknya tidak diikuti. Klausula arbitrase yang paling ringkas tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. Dalam Bahasa Inggris

Any dispute arising out of this agreement shall be settled by arbitration

b. Dalam Bahasa Indonesia

Dalam setiap sengketa yang terbit dari perjanjian ini harus diselesaikan oleh arbitrase.

¹⁷ Munir Fuady, *op. cit.*, hal 123.

2. Model Badan Arbitrase Nasional (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

merekomendasikan model klausula sebagai berikut¹⁸ :

"setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir"

3. Model UNCITRAL

United Nations Commission for International Trade Law

(disingkat UNCITRAL) memberikan model klausula arbitrase sebagai berikut :

"Any dispute, controversy or claim arising out of relating to the contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force."

¹⁸ *ibid*

Selanjutnya, para pihak dapat mempertimbangkan untuk menambahkan sebagai berikut :

- a. *The appointing authority shall be ...* (sebutkan nama institusi atau orang)
- b. *The number of arbitrator shall be ...* (satu atau tiga)
- c. *The place of arbitration shall be ...* (kota atau Negara)
- d. *The language(s) to be used in arbitral proceedings shall be ...* (sebutkan bahasa apa)

4. Model ICC

International Chamber of Commerce (ICC) memberikan klausula standar untuk arbitrase, yaitu sebagai berikut :

"Any dispute arising in connection the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.

5. Model ICSID

International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) memberikan model klausula arbitrase sebagai berikut :

"The parties hereto consent to submit to the *International Centre for Settlement of Investment Dispute* any dispute in relation to or arising out of this Agreement for Settlement by arbitration pursuant to the *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States.*"

6. Model AAA

American Arbitration Association (AAA) memberikan model klausula sebagai berikut :

"Any controversy of claim arising out of or relating to this contract, or the breach thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the *Commercial Arbitration Rules of the AAA*, and judgement upon the award rendered by the Arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction thereof."

7. Model *London Court of Arbitration*

The London Court of International Arbitration (LCIA) menyarankan klausula arbitrase sebagai berikut :

- a. Untuk Kemungkinan Sengketa di Waktu Mendatang

i. Klausula Arbitrase

"Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause."

ii. Pengaturan Hukum Substantif yang Mengatur Persengketaan

The London Court of International Arbitration juga menyarankan agar dalam memilih hukum substantif yang berlaku sehingga pihak arbiter dapat dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku, disarankan klausulanya adalah *The governing law of this contract shall be the substantive law of ...*

iii. Pengaturan Tata Cara Pemilihan Arbiter

Sementara itu, ada baiknya tata cara pemilihan arbiter juga ditentukan dalam kontrak. *London Court of International Arbitration* menyarankan klausula dalam kontrak mengenai tata cara pemilihan arbiter

adalah *The Tribunal shall consist of ...*
(satu atau tiga arbiter).

Jika yang dipilih ada tiga arbiter maka *The London Court of International Arbitration* menyarankan agar ditambahkan kata-kata "... *two of them shall be dominated by the respective parties*".

iv. Pengaturan Tempat Arbitrase dan Bahasa yang Digunakan

Tempat bahasa yang digunakan oleh arbiter dalam memeriksa sengketa sebaiknya ditentukan juga dalam kontrak. *London Court of International Arbitration* menyarankan agar digunakan klausula dalam kontrak untuk menentukan tempat dan bahasa yang digunakan.

Penulisan klausula tersebut dapat ditulis dengan "*the place of arbitration shall be ...* (nama kota) dan *The Language of arbitration shall be ...*

b. Untuk Sengketa yang Sudah Terjadi

Selain dari klausula dalam kontrak untuk sengketa yang akan terjadi seperti telah

disebutkan diatas, maka ada kemungkinan juga pihak yang bersengketa, setelah adanya sengketa baru membuat kontrak arbitrase. Dalam hal ini, *London Court of International Arbitration* merekomendasi klausula arbitrase yang dibuat setelah terjadi sengketa, berbunyi sebagai berikut :

"A Dispute having arisen between the parties concerning ... the parties hereby agree that the matter shall be referred to and finally resolved under the Rules of *The London Court of International Arbitration*."

8. Model SIAC

The Singapore International Arbitration Centre (SIAC) memberikan model klausula arbitrase sebagai berikut :

"Any dispute arising out of or in connection with this contract, including in any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by Arbitration in Singapore in accordance with Arbitration Rules of *The Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rule)* for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause."

BAB III

KOMPETENSI ARBITRASE TERHADAP PERADILAN UMUM

A. KOMPETENSI PERADILAN UMUM

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), sengketa hak milik, perceraian, pailit, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu

sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.¹

Permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi pengadilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara instansional. Perkara yang menjadi kewenangan peradilan lebih rendah, tidak dapat diajukan langsung ke peradilan yang lebih tinggi. Sengketa yang harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan banding atau kasasi dan sebaliknya. Apa yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi peradilan yang lebih tinggi, tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah. Ada juga faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan

¹ M Yahya Harahap(b), *Hukum Acara Perdata*, cet ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 179.

yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*).² Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*, seperti Arbitrase. Bahkan masalah yurisdiksi ini, dapat juga timbul dalam satu lingkungan peradilan, disebabkan faktor wilayah yang membatasi kewenangan masing-masing pengadilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu, yang disebut kewenangan relatif atau distribusi kekuasaan (*distributive jurisdiction*).

Dalam hal segi kekuasaan absolut mengadili, kedudukan Pengadilan Negeri, berdasarkan amandemen Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

² Subekti, *Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hal. 28*

- a. Peradilan umum,
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan militer; dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan Negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara. Dengan demikian Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 2 jo. 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.³

Mengenai system pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yaitu :

- Didasarkan pada lingkungan kewenangan,
- Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu

³ M. Yahya Harahap, *Berapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan PP IKAHI DKI dan Bandung, 5 Agustus 2002, hal. 13.

- Kewenangan tersebut, menciptakan kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*.
- Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Lebih lanjut, kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara :
 - a. Pidana (pidana umum dan khusus) dan
 - b. Perdata (perdata umum dan niaga)
2. Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai :
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam);
 - c. Wakaf dan shadaqah

3. Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara

4. Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

Memperhatikan uraian diatas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing. Sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata. Dalam bidang perdata, terbatas pada perdata umum dan niaga, sedang perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam, jatuh menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, selain kompetensi absolut, dikenal pula mengenai kompetensi relatif. Hal ini disebabkan karena setiap pengadilan negeri

terbatas daerah hukumnya. Ini sesuai dengan kedudukan pengadilan negeri, hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1986, pengadilan negeri berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal itu, kewenangan mengadili pengadilan negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, di luar wilayah itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing pengadilan negeri hanya meliputi Kotamadya atau Kabupaten, tempat dia berada dan berkedudukan. Tegasnya, daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap pengadilan negeri mengadili perkara, sama dengan wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tempat dia berada dan berkedudukan.

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap pengadilan negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut pengadilan negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi diluar daerah hukumnya, secara relatif pengadilan negeri tersebut tidak berwenang

mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti pengadilan negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan.⁴ Tindakan itu berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. Oleh karena itu, harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan, dilakukan oleh pengadilan negeri yang tidak berwenang itu.

Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum pengadilan negeri, merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR, dimana di dalam pasal ini terdapat asas *Actor Sequitur Forum Rei*, yaitu yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.⁵

Apakah yang dimaksud dengan tempat tinggal dan tempat kediaman? Perbedaan ini perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Ini disebabkan karena dalam pasal 118 HIR disamping tempat tinggal, menyebut pula tempat kediaman. Sayangnya, HIR tidak memberikan penjelasan mengenai hal ini.

⁴ M Yahya Harahap(b), *op. Cit.*, hal. 180.

⁵ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 11.

Berdasarkan pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPer), menyatakan bahwa tempat tinggal seorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Mungkin akan lebih jelas apabila dikemukakan bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kartu penduduk orang tersebut. Tempat tinggal adalah dimana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah dimana seorang berdiam.

Sebelumnya dikatakan, bahwa dalam pasal 118 HIR terdapat asas *Actor Sequitur Forum Rei*, yaitu yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Namun dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian, misalnya yang terdapat dalam pasal 118 HIR itu sendiri :

1. Gugat diajukan pada pengadilan tempat kediaman tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui.
2. Apabila tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pada pilihan dari penggugat, jadi penggugat yang menentukan dimana ia akan mengajukan gugatannya.
3. Akan tetap dalam ad 2 tadi, apabila pihak tergugat ada 2 orang, yaitu seorang misalnya adalah yang berhutang dan yang lain penjaminnya, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri pihak yang berhutang. Sehubungan dengan hal ini perlu

dikemukakan secara analogis dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 118 ayat (2) bagian akhir ini, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.

4. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal, gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat.
5. Dalam ad 4 tadi, apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, dapat juga diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana barang tetap itu terletak. Gugatan ini harus tentang barang tetap, artinya untuk mendapatkan barang tetap tersebut, bukan misalnya gugatan yang menyangkut pembayaran uang sewa dari barang tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 99 ayat (8) R.V. dan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., dimana dalam hal gugat menyangkut barang tetap, gugat diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum mana barang tetap tersebut terletak.
6. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Pemilihan yang domisili ini hanya merupakan suatu hak istimewa yang diberikan kepada penggugat. Apabila pihak penggugat mau, ia dapat mengajukan gugat di tempat tinggal tergugat.

Selain yang terdapat pada Pasal 118 HIR tersebut, masih terdapat pengecualian-kecualian lain, misalnya yang terdapat dalam KUHPerdara, R.V. dan undang undang tentang perkawinan,⁶ antara lain adalah⁷ :

⁶ Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019 Tahun 1974

⁷ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, hal. 13.

- i. Apabila dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya, atau pengampunya.⁸
- ii. Yang menyangkut pegawai negeri, yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan negeri didaerah mana ia bekerja.⁹
- iii. Buruh yang menginap ditempat majikannya, yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan negeri tempat tinggal majikan.¹⁰
- iv. Tentang hal kepailitan, yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan negeri yang menyatakan tergugat pailit.
- v. Tentang penjaminan, yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan negeri yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan.
- vi. Yang menyangkut permohonan pembatalan perkawinan, diajukan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.
- vii. Gugatan perceraian dapat diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat dan ketua pengadilan negeri menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemhkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta: Pradnya paramita, 2001), ps. 21.

⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, ps. 20.

¹⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, ps. 22

B. KEWENANGAN ABSOLUT ARBITRASE

Arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa tentu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, kewenangan ini menurut sebagian ahli bersifat absolut.¹¹ Berdasarkan pendapat tersebut, lembaga arbitrase mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan suatu sengketa yang diperjanjikan akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Kewenangan absolut dari arbitrase dianut oleh perjanjian arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*

Menurut aliran yang menganut perjanjian arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*, suatu perjanjian arbitrase yang mengikat secara sah akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya untuk menaatinya. Hal tersebut menimbulkan kewenangan absolut dari arbitrase. Untuk lebih jelasnya pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu makna dari *pacta sunt servanda*, yang diambil dari bahasa latin, yang berarti *agreement* atau perjanjian. Dari perkataan tersebut, lahir ungkapan *pacta sunt servanda* yang berkembang dan diangkat menjadi kaidah hukum yang mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*) mengikat bagi para pihak, oleh karena itu para

¹¹ M Yahya Harahap(a), *op. cit.*, hal. 84-90.

pihak berkewajiban untuk menaatinya. Lebih lanjut maknanya dipertegas lagi dalam ungkapan:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya."

Makna dan azas *pacta sunt servanda* ini tertuang dalam perundang-undangan, khususnya di dalam lapangan hukum perdata. Di dalam sistem hukum negara kita, azas *pacta sunt servanda* tertuang dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang ini dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹²

Jika makna *pacta sunt servanda* dihubungkan dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta dikaitkan dengan perjanjian, terdapat beberapa azas

¹² Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *op. cit.*, ps.1338.

yang sangat esensial untuk diterapkan dalam menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase:

1. Setiap perjanjian mengikat para pihak;
2. Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan mengikat dari undang-undang;
3. Setiap perjanjian hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan bersama para pihak.

Oleh karena perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, asas-asas yang terkandung dalam proposisi *pacta sunt servanda* dan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase. Acuan penerapannya adalah:¹³

1. Persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak;
2. Oleh karena itu, apabila timbul sengketa dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut "mutlak" menjadi kewenangan dari lembaga arbitrase yang ditunjuk;
3. Dengan demikian pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;

¹³ M Yahya Harahap(a), *op. cit.*, hal. 88.

4. Gugurnya perjanjian arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas perjanjian tersebut ditarik kembali atas kesepakatan para pihak; dan
5. Tidak dapat dibenarkan oleh hukum penarikan secara diam-diam, apalagi penarikan secara sepihak atau unilateral.

Seperti yang telah kita ketahui, dalam sistem hukum kita arbitrase diatur dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini, kompetensi/kewenangan dari lembaga arbitrase diatur di dalam beberapa pasal, di antaranya pasal 3 dan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa

yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini

Dari bunyi pasal-pasal diatas, jelaslah bahwa menurut sistem hukum Indonesia arbitrase dianggap memiliki kewenangan absolut. Hal ini sesuai dengan aliran yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*, dimana menurut aliran ini suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara sah akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk menaatinya. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat perjanjian arbitrase telah terikat secara mutlak oleh perjanjian tersebut. Kemutlakan keterikatan ini, dengan sendirinya menimbulkan kewenangan absolut dari lembaga arbitrase yang ditunjuk;
2. Gugurnya kewenangan absolut dari arbitrase ini dapat dimungkinkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase tersebut; dan
3. Karena kewenangan absolut dari lembaga arbitrase yang ditunjuk oleh para pihak, lembaga peradilan

dengan ada atau tidaknya suatu eksepsi mengenai kewenangan absolut, harus tunduk kepada ketentuan pasal 134 HIR dan menyatakan bahwa lembaga peradilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut.

Dalam kaedah hukum internasional, kompetensi absolut dari arbitrase terdapat dalam pasal 8 butir ke-1 *UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration* dan pasal 2 butir ke-3 dari *Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (New York Convention)* yang berbunyi:

Article 8

Arbitration agreement and substantive claim before court

1. *A Court before which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party so request not later than when submitting his first statement on the substance of the dispute, refer the parties to arbitration unless it finds that the agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.*¹⁴

¹⁴ *UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration, article 8.*

Article II

2. *The court of contracting state, when seized of an action in a matter in a respect of which the parties have made agreement within the meaning of the article, at the request of none of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the agreement is null and void, inoperative, or incapable of being performed.*¹⁵

Menurut kedua ketentuan di atas, lembaga peradilan apabila menerima suatu sengketa yang diperjanjkan untuk diselesaikan melalui lembaga arbitrase diharuskan untuk mengalihkan para pihak yang bersengketa kepada lembaga arbitrase yang ditunjuk oleh para pihak. Lembaga peradilan diperbolehkan untuk mengadili sengketa tersebut hanya apabila perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak tersebut *null and void* atau perjanjian arbitrase tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan. Dari penjabaran-penjabaran di atas, jelas terlihat bahwa kaedah hukum internasional dan kaedah hukum nasional mengatur mengenai kewenangan absolut dari arbitrase.

¹⁵ *Convention on The Recogniton and Enforcement of Foreign Arbital Awards, acticle II.*

C. KOMPETENSI PERADILAN UMUM DALAM MENGADILI SENGKETA YANG TERDAPAT PERJANJIAN ARBITRASE

Seperti yang telah kita ketahui bersama, kewenangan atau kompetensi mengadili dari suatu badan peradilan ada dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah pemberian kekuasaan mengadili kepada suatu lingkungan peradilan tertentu, sedangkan kompetensi relatif adalah pemberian kekuasaan mengadili kepada suatu pengadilan dalam wilayah hukum tertentu di dalam lingkungan peradilan yang sama.

Dalam sub-bab ini penulis akan membahas mengenai kompetensi absolut dari peradilan umum untuk mengadili sengketa perdata, yang akan dihubungkan dengan kewenangan dari lembaga arbitrase untuk mengadili sengketa serupa.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah menyebutkan bahwa lembaga peradilan umum mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama dan tingkat banding. Tugas dan wewenang peradilan umum dalam perkara perdata meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak-hak yang timbul karenanya serta hak-hak keperdataan lainnya. Kompetensi peradilan umum dalam mengadili sengketa

perdata terdapat didalam pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2/1986 yang berbunyi :

Pasal 50

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama.

Pasal 51

(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding

Dari kedua pasal diatas, terlihat bahwa peradilan umum mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara perdata. Oleh karena itu tentunya peradilan umum juga mempunyai kewenangan mengadili sengketa perdata yang disebutkan dalam UU No.30/1999 sebagai sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, timbul suatu permasalahan hukum: Apabila terdapat perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak dan substansi dari kontrak tersebut masuk ke dalam ruang lingkup permasalahan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dapatkah lembaga peradilan umum mengadili sengketa tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya kita perlu menelaah doktrin, dan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan doktrin yang menganut aliran bahwa perjanjian arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*, dikenal aliran yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase bukanlah ketertiban umum (*niet van oopenbaar orde*). Menurut pendapat aliran ini, suatu perjanjian arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan dari lembaga peradilan untuk mengadili sengketa yang penyelesaiannya diperjanjikan melalui lembaga arbitrase. Aliran ini memang mengakui adanya peralihan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dari lembaga peradilan kepada lembaga arbitrase yang ditunjuk, tetapi peralihan kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak.¹⁶

Menurut Yahya Harahap aliran ini dapat dibagi menjadi dua sub-aliran, yaitu:¹⁷

1. Sub-aliran yang menyatakan bahwa sebuah klausula arbitrase hanyalah sebuah opsi bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian, sehingga para pihak dapat memilih apakah sengketa yang timbul diajukan ke pengadilan atau lembaga arbitrase yang ditunjuk. Menurut aliran ini apabila salah satu

¹⁶ M Yahya Harahap(a), *op. cit*, hal. 84.

¹⁷ *Ibid*

pihak mengajukan sengketa ini ke pengadilan, maka kewenangan arbitrase di anggap gugur. Begitu juga sebaliknya, apabila salah satu pihak mengajukan ke lembaga arbitrase, kewenangan lembaga peradilan dianggap gugur. Pendapat ini merupakan pendapat yang ekstrem dalam aliran ini.

2. Sub-aliran yang menyatakan bahwa para pihak pada dasarnya tetap memiliki kebebasan untuk mengajukan sengketa tersebut ke lembaga peradilan. Menurut sub-aliran ini, lembaga peradilan tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut sepanjang tidak ada eksepsi mengenai kewenangan lembaga peradilan. Apabila salah satu pihak mengajukan eksepsi tentang adanya perjanjian arbitrase, maka barulah gugur kewenangan lembaga peradilan untuk mengadili perkara tersebut.

Aliran yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase bukanlah ketertiban umum (*niet van openbaar orde*) banyak dianut oleh praktisi hukum Indonesia sebelum berlakunya UU No.30/1999. Hal tersebut dikarenakan pengaturan arbitrase dalam Rv. Tidak memberi penegasan yang pasti tentang kewenangan badan arbitrase untuk menyelesaikan suatu

sengketa perdata. Ketidaktegasan ini dapat dilihat dalam bunyi pasal 315 ayat (1) Rv. Yang berbunyi:

Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan keputusan sengketa kepada seseorang atau beberapa orang wasit.

Selanjutnya dalam pasal 615 ayat (3) Rv. Tertulis:

Bahkan adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, kepada keputusan seseorang atau beberapa orang wasit.

Dari ketentuan di atas, dapat terlihat adanya ketidaktegasan dalam ketentuan pasal 615 ayat (1) dan (3) Rv. perihal kewenangan dari arbitrase untuk mengadili sengketa yang telah diperjanjikan untuk diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Kedua ketentuan di atas hanya berisikan bahwa setiap orang dapat menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang arbiter (wasit).

Ketidaktegasan mengenai permasalahan ini tercermin dalam beberapa putusan hakim, diantaranya adalah kasus sengketa antara PT. Metropolitan Timber dengan PT. Gakpi Trading.

Co. Ltd. Kasusnya adalah sebagai berikut : PT. Metropolitan Timber dengan PT. Gakpi Trading. Co. Ltd. pada tanggal 25 November 1969 mengadakan perjanjian kerja sama mengenai eksploitasi kayu. Dalam perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase *pactum de compomittendo* yang menyatakan:

"If there any disputes arising that cannot be settle by both parties amicably that the matter concerned is subject just to an arbitration consist of three arbiors, on arbiter shall be elected by each party and the third arbiter to be elected jointly by the arbiters to act as referee."

Kemudian antara mereka timbul perselisihan karena PT. Gakpi merasa dirugikan. Hal tersebut disebabkan PT. Metropolitan Timber sebagai pihak yang diserahi untuk melaksanakan eksploitasi tidak membayarkan bagian yang seharusnya diterima PT. Gakpi yang diperkirakan berjumlah US\$ 72.565.45. PT. Gakpi kemudian mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Dalam prosesnya baik Pengadilan Negeri maupun kedua belah pihak sama sekali tidak menyinggung mengenai klausula arbitrase tersebut. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi memasukan klausula arbitrase tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Pengadilan Tinggi dalam kasus ini berpendapat walaupun terdapat perjanjian arbitrase

antara kedua belah pihak, namun karena salah satu pihak telah mengajukan ini ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Mahkamah Agung kemudian berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat bahwa seharusnya Pengadilan Negeri melihat bahwa para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase yang mengikat mereka sebagai undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pengadilan Negeri seharusnya tunduk kepada Pasal 134 HIR untuk menyatakan ketidak berwenangannya dalam mengadili sengketa tersebut.

Dari penjabaran kasus diatas terlihat adanya ketidaktegasan dalam permasalahan kewenangan arbitrase. Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding menganut aliran yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase bukanlah ketertiban umum (*niet van openbaar orde*), tetapi Mahkamah Agung sebagai institusi puncak seluruh lingkungan peradilan menerapkan azas *pacta sunt servanda* dalam permasalahan kasus tersebut.

Seperti yang telah disebutkan di atas, permasalahan ketidaktegasan pengaturan mengenai kewenangan arbitrase

disebabkan Rv. tidak mengatur secara tegas mengenai hal tersebut. Bagaimana setelah berlakunya UU No. 30/1999? Tampaknya UU No. 30/1999 mengatur secara tegas kewenangan arbitrase dalam mengadili sengketa perdata. Hal ini terlihat dari dua pasal yang terdapat di dalam UU No.30/1999, yaitu pasal 3 dan Pasal 11 (1) dan ayat (2). Pasal-pasal tersebut berbunyi :

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini

Dari bunyi ketentuan diatas, UU No. 30/1999 jelas mengatur mengenai kewenangan abritrase untuk mengadili sengketa perdata. Pasal 11 ayat (1) YUU No. 30/1999 secara tegas mengatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase yang

dibuat tertulis oleh para pihak meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri, selain itu dalam ayat (2) terdapat suatu kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk menolak suatu sengketa yang ditujukan kepadanya apabila sengketa tersebut telah diperjanjikan untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Dalam pasal 3 UU No.30/1999 juga disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Bunyi dari pasal tersebut merupakan suatu justifikasi bahwa arbitrase menurut ketentuan UU No.30/1999 memiliki kewenangan yang sifatnya absolut. Tetapi berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) UU No.30/1999 Pengadilan Negeri masih diperbolehkan untuk ikut serta dalam menangani sengketa arbitrase, hal tersebut dapat terlihat dari bunyi pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam **hal-hal tertentu** yang ditetapkan dalam undang-undang ini."

Hal-hal tertentu yang disebutkan dalam pasal 11 ayat (2) terdapat beberapa ketentuan dalam UU No.30/1999, yang

dimaksud ikut campur tangan dalam ketentuan tersebut bukanlah turut dalam mengadili sengketa tetapi dalam beberapa proses yang sifatnya prosedural Pengadilan Negeri diperbolehkan ikut serta oleh undang-undang. Berikut kesertaan Pengadilan Negeri dalam beberapa prosedur arbitrase menurut UU No.30/1999:

1. Mengenai pengangkatan arbiter

a. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

b. Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

c. Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

2. Mengenai pengunduran diri arbiter

a. Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan dapat membeastugaskan seorang yang pengunduran dirinya tidak mendapat persetujuan para pihak

3. Mengenai Hak Ingkar

a. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

4. Mengenai eksekusi dari putusan arbitrase

a. Pasal 61 yang menyatakan bahwa apa bila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

b. Pasal 65 yang menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Mengenai pembatalan dari putusan arbitrase

a. Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

b. Pasal 72 ayat (4) yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah

Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa keikutsertaan dari lembaga peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, dibatasi di dalam ruang lingkup tertentu. Tetapi kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta mengadili sengketa yang diperjanjikan akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase menurut UU No. 30/1999 tetap menjadi kewenangan absolut dari lembaga arbitrase yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

UU No.30/1999 dengan tegas menerapkan *asas pacta sunt servanda* dalam hal ini menentukan kewenangan dari arbitrase, dalam hal ini tentunya merupakan kewenangan dari ketentuan yang sebelumnya yaitu pengaturan arbitrase di dalam Rv. yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewenangan lembaga arbitrase untuk mengadili sengketa.

Kewenangan absolut dari arbitrase yang dianut oleh UU No. 30/1999 secara langsung menyingkirkan kewenangan dari lembaga peradilan umum untuk mengadili suatu sengketa yang sebelumnya telah diperjanjikan untuk diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

Mengenai pertanyaan yang penulis kemukakan sebelumnya, yaitu apabila terdapat perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak dan substansi dari kontrak tersebut masuk ke dalam ruang lingkup permasalahan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dapatkah lembaga peradilan umum mengadili sengketa tersebut? Pertanyaan ini terjawab dalam penjabaran di atas dan menurut ketentuan-ketentuan dalam UU No. 30/1999 bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut.

Pengadilan Negeri dapat saja mengadili sengketa yang telah diperjanjikan akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase jika perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini perjanjian arbitrase tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Adanya kata sepakat dalam pembuatan perjanjian;
2. Para pihak cakap dalam melakukan tindakan hukum;
3. Perjanjian tersebut adalah mengenai hal tertentu;
4. Causa yang halal.

Seperti yang telah kita ketahui dan telah pula disebutkan di dalam bab II, bahwa menurut ketentuan hukum

perjanjian, tidak dipenuhinya suatu syarat subjektif dari suatu perjanjian mengakibatkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Sedangkan tidak terpenuhinya suatu syarat obyektif dari suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Pengertian batal demi hukum disini adalah dari semula perjanjian tersebut tidak pernah dilahirkan, sehingga perjanjian tersebut tidak menimbulkan suatu hak dan kewajiban apapun bagi pihak-pihak terkait. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, ketentuan ini berlaku pula bagi perjanjian arbitrase.

Berdasarkan hal tersebut, apabila terhadap pelanggaran syarat subyektif dari perjanjian arbitrase dimintakan suatu pembatalan dan atau ada suatu pelanggaran terhadap syarat obyektif dari perjanjian arbitrase, maka pada saat itu kewenangan absolut dari arbitrase untuk mengadili sengketa yang telah diperjanjikan untuk diselesaikan dengan cara arbitrase menjadi gugur dan kewenangan tersebut beralih kembali kepada lembaga peradilan umum dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri.



BAB IV

ANALISIS KASUS

(Studi Kasus: Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi

No.196/PDT.G/2004/PN.BKS.)

A. KASUS POSISI

Kasus ini terjadi antara PT. MAJU MAKMUR SEMPURNA yang dalam hal ini diwakili oleh DJUMADI, selaku Direktur PT Maju Makmur Sempurna, dengan kuasanya, Law Office HABEL RUMBIK & ASSOCIATES, Advokat-Penasehat Hukum, beralamat di Hias Rias Plaza Lantai I AKS 10, Jalan Cikini Raya No. 90, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2004, sebagai Penggugat dengan PT. NEW WAVE WAREHOUSING INDONESIA, berkedudukan di blok EE-4, MM 2100 Industrial Town Cikarang Barat, sebagai tergugat.

Awal permulaan kasus ini ialah adanya hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sewa-menyewa gudang, dimana Penggugat sebagai penyewa gudang dan Tergugat sebagai pihak yang menyewakan gudang.

Penggugat dan Tergugat kemudian menuangkan hubungan bisnis itu dalam Perjanjian Sewa-menyewa (*Warehouse Agreement*) tetanggal 1 April 2003, yang antara lain mengatur tentang jangka waktu dan cara-cara mengakhiri perjanjian sewa-menyewa ini. Hubungan bisnis ini berjalan baik dan prospek untuk kerjasama sangat terbuka untuk sewa berikutnya.

Hubungan bisnis yang baik ini dibuktikan dengan adanya sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai realisasi dari Perjanjian Sewa-Menyewa (*Warehouse Agreement*) ini seperti:

- a. Tanggal 23 Juni 2003 sebesar: Rp. 87.819.600;
- b. Tanggal 8 Juli 2003 sebesar: Rp. 174.038.150;
- c. Tanggal 8 Agustus 2003 sebesar: Rp. 161.647.200;
- d. Tanggal 26 September 2003 sebesar: Rp. 131.055.898;
- e. Tanggal 15 Oktober 2003 sebesar: Rp. 138.449.053;
- f. Tanggal 5 November 2003 sebesar: Rp. 161.141.723;

- g. Tanggal 17 Desember 2003 sebesar: Rp. 191.519.790;
- h. Tanggal 22 Desember 2003 sebesar: Rp. 3.013.399;
- i. Tanggal 20 Januari 2004 sebesar: Rp. 197.790.340;
- j. Tanggal 8 Maret 2004 sebesar: Rp. 199.612.400.

Akan tetapi kemudian pada tanggal 1 Maret 2004, Tergugat secara sepihak dan menyimpang dari alasan-alasan pengakhiran Perjanjian Sewa-Menyewa (*Warehouse Agreement*), memutuskan Perjanjian Sewa-Menyewa tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi sengketa dalam perkara ini. Menurut Penggugat, tindakan Tergugat telah dengan sengaja mengingkari dan melanggar isi dan syarat-syarat pemutusan sewa menyewa yang disebutkan dalam pasal 12 *Warehouse Agreement* tertanggal 1 April 2003 dimana dalam pasal 12 ayat 1 tersebut menyebutkan bahwa kecuali dalam jangka 90 (Sembilan puluh hari) sebelum masa sewa berakhir ada pemberitahuan dari salah satu pihak untuk mengakhiri sewa menyewa maka Perjanjian Sewa Menyewa secara otomatis berlaku untuk periode berikutnya. Namun ternyata Tergugat memutuskan hubungan sewa menyewa dengan Penggugat tidak dalam tenggang waktu yang disebutkan pasal tersebut.

Akibat pemutusan sewa menyewa ini, Penggugat merasa sangat dirugikan, karena kehilangan peluang pendapatan

(*Potential Loss*) untuk periode atau masa sewa berikutnya Maret 2004-Maret 2005. Ini disebabkan karena pengaruh dari pembayaran Penggugat tahap berikutnya kepada Tergugat sebesar Rp. 577.721.299 (Lima ratus juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Selain itu, pada masa sewa sebelumnya Penggugat meraih keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, karena service yang Penggugat berikan kepada *customer* Penggugat berkaitan dengan pemanfaatan gudang milik Tergugat

Penggugat kemudian berpendapat bahwa karena kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat, maka patut pula Tergugat bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Lebih lanjut Penggugat memohon penetapan kepada pengadilan untuk menetapkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat. Selain itu, Penggugat juga memohon agar Pengadilan untuk menetapkan piutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 577.721.299 (Lima ratus juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Dalam surat gugatan Penggugat, yang menjadi *petitum* dari Penggugat adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Sewa-menyewa (*Warehouse Agreement*) tertanggal 1 April 2003 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, karena secara sepihak dan tanpa alasan hukum yang sah, memutuskan Perjanjian Sewa-menyewa (*Warehouse Agreement*) tertanggal 1 April 2003 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat wanprestasi tersebut sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah)
5. Menyatakan bahwa piutang Tergugat sebesar Rp. 577.721.299 (Lima ratus juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tetap dalam penguasaan Penggugat sebagai bagian dari kompensasi atas kerugian yang Penggugat alami
6. Menghukum Tergugat pula membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus

7. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dimohonkan sah dan berharga
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, jika lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian pada sidang hari pertama, baik Penggugat maupun Tergugat hadir melalui kuasanya. Dalam hal ini Penggugat hadir melalui kuasanya Abel Rumbiak, SH.CN sedangkan Tergugat hadir melalui kuasanya Ellyda T. Soetiyarto, SH

Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tetap tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Kemudian terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi tentang

Kompetensi Absolut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 14 Perjanjian Sewa-menyewa (*Warehouse Agreement*) tanggal 1 April 2003 antara Tergugat dengan Penggugat (Bukti T-1) dan terjemahannya (Bukti T-2) telah disepakati bersama bahwa apabila timbul sengketa antara pihak, yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara mereka, maka akan diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlangsung di Jakarta dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999, Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bukti T-3), berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase

3. Bahwa demikian pula Pasal 11 UU no.30 Tahun 1999 tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini

Kemudian berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon dalam eksepsinya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan suatu Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari tergugat;
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 196/Pdt.G/2004/PN.Bks, akan tetapi merupakan wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
 3. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara
- Sikap Tergugat atas eksepsi tersebut ialah kemudian mengajukan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan tentang

Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengadili dan memutuskan, jika timbul sengketa antar Penggugat dan Tergugat. Namun ternyata dalam hal ini Tergugat sendiri yang tidak berpegang pada pasal 14 Perjanjian Sewa-menyewa (*Warehouse Agreement*) yang telah ditandatangani itu bila timbul masalah, karena Tergugatlah yang pertama kali melanggar pasal 14 Perjanjian Sewa-menyewa (*Warehouse Agreement*) ini dengan memutuskan secara sepihak Perjanjian tersebut. Oleh karena itu tergugat sendiri yang telah mengabaikan keberadaan BANI sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Sewa-menyewa (*Warehouse Agreement*) tertanggal 1 April 2004 tidak berlaku lagi. Lebih lanjut Penggugat berpendapat bahwa karena Perjanjian Sewa-menyewa (*Warehouse Agreement*) tidak berlaku lagi, maka pantas bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bekasi

Dalam tanggapannya, Penggugat juga menyinggung mengenai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 185K/Pdt/1984 tanggal 24 Desember 1985 yang dalam putusannya menetapkan meskipun dalam satu perjanjian pihak-pihak telah bersepakat dan isi kesepakatan dituangkan dalam salah satu pasal perjanjian, seperti isi pasal 14 Perjanjian Sewa-menyewa (*Warehouse*

Agreement) tertanggal 1 April 2003, ketentuan dalam perjanjian ini tidak berlaku mutlak bila salah satu pihak mengehendaki supaya sengketa mereka diselesaikan oleh badan peradilan dan bukan badan arbitrase seperti yang diperjanjikan. Lebih lanjut Penggugat berpendapat meskipun Tergugat menentang kehendak Penggugat, adalah benar menurut hukum atau tidak salah menerapkan hukum bila Pengadilan Negeri menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata ini dengan didasari artikel dari majalah *Varia peradilan* nomor 34 Juli, halaman 30 jo *Hukum Perusahaan Indonesia* karangan Prof Abdulkadir, SH halaman 437-438.

Atas tanggapan Penggugat tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk memutus dalam putusan selanya, yaitu :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 196/Pdt.G/2004/Bks;
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan dan persidangan dalam perkara ini dilanjutkan.

Kemudian atas perkara ini, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara ini ialah:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tentang *Warehouse Agreement* tertanggal 1 April 2003, Majelis berpendapat bahwa benar pada tanggal 1 April 2003 antara tergugat sebagai yang menyewakan dengan Penggugat sebagai penyewa telah disepakati Perjanjian Pergudangan yang terdiri atas 14 pasal;

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 2 UU RI No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan

hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;

Majelis hakim juga mempertimbangkan Pasal 3 dan pasal 11 yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri serta Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari tergugat, Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Tergugat yang melanggar *Warehouse Agreement* tersebut dengan memutuskan secara sepihak perjanjian yang dimaksud dengan Penggugat dan bila timbul masalah dalam masa sewa maka wadah untuk penyelesaian masalah itu adalah BANI sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat sendiri mengabaikan BANI

dengan secara sepihak memutuskan kontrak penggunaan *Warehouse* milik Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti eksepsi dari Tergugat maupun tanggapan atas eksepsi dari Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi dari Tergugat mengenai Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian Arbitrase dengan ketentuan bahwa, sesuai pasal 14 Perjanjian *Warehouse Agreement* tanggal 1 April 2003 antara Tergugat dan Penggugat telah disepakatai bersama bahwa apabila timbul sengketa antara para pihak, yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara mereka, maka akan diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia, demikian pula pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 dan pasal 11 UU No.30 Tahun 1999;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena sudah ada sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka sudah tepat dan benar sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Badan

Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta sebagaimana bunyi pasal 14 Perjanjian *Warehouse Agreement* tertanggal 1 April 2003;

Menimbang bahwa oleh karena didalam Perjanjian *Warehouse Agreement* tanggal 1 April 2003 terdapat klausul dalam pasal 14 yang menunjuk BANI untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka Majelis berpendapat eksepsi dari Tergugat dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat diterima maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Atas pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 196/Pdt.G/2004/Pn.Bks;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

B. ANALISIS HUKUM

Seperti yang tercantum dalam bab Pendahuluan, maka dalam analisa hukum ini penulis akan mengkaji dan menganalisa dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara PT. MAJU MAKMUR SEMPURNA dengan PT. NEW WAVE WAREHOUSING INDONESIA. Peneliti juga akan menganalisa sejauh mana kebenaran dari pertimbangan hakim tersebut.

Untuk lebih memperjelas analisa ini, penulis hanya akan mengambil tiga pertimbangan yang Majelis Hakim kemukakan dalam menjatuhkan putusan selanya. Pertimbangan hakim yang akan penulis analisa:

- a. Menimbang bahwa eksepsi dari Tergugat mengenai Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang

telah terikat perjanjian Arbitrase dengan ketentuan bahwa, sesuai pasal 14 Perjanjian *Warehouse Agreement* tanggal 1 April 2003 antara Tergugat dan Penggugat telah disepakatai bersama bahwa apabila timbul sengketa antara para pihak, yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara mereka, maka akan diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia, demikian pula pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 dan pasal 11 UU No.30 Tahun 1999

- b. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena sudah ada sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka sudah tepat dan benar sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta sebagaimana bunyi pasal 14 Perjanjian *Warehouse Agreement* tertanggal 1 April 2003
- c. Menimbang bahwa oleh karena didalam Perjanjian *Warehouse Agreement* tanggal 1 April 2003 terdapat klausul dalam pasal 14 yang menunjuk BANI untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Dari pertimbangan hakim tersebut dapat dikatakan bahwa hakim melihat bahwa dasar dari eksepsi Tergugat adalah adanya klausul arbitrase yang terdapat dalam *Warehouse Agreement* pasal 14, dan menurut hemat hakim klausula arbitrase tersebut dapat dijadikan dasar eksepsi kewenangan absolut.

Menyikapi pendapat hakim mengenai hal ini, penulias ingin mengemukakan beberapa pendapat:

1. Majelis Hakim telah mengikuti atau memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan-ketentuan tersebut arbitrase dinyatakan memiliki kewenangan absolut.

2. Majelis hakim telah mempertimbangkan mengenai azas *pacta sunt servanda* yang berlaku bagi setiap pihak pembuat perjanjian, termasuk didalamnya perjanjian arbitrase.

Pendapat tersebut penulis kemukakan berdasarkan analisa sebagai berikut:

1. Mengenai Hakim Mengikuti atau Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan Yang Menyatakan Arbitrase Memiliki Kewenangan Absolut

Dasar hukum yang dapat digunakan dalam analisa ini ialah Pasal 3 dan Pasal 11 UU No.30/1999, dimana ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase

Pasal 11

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa arbitrase yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak mempunyai kewenangan yang bersifat absolut. Bahkan ketentuan yang bersifat absolut ini tidak hanya terdapat dalam kaedah hukum nasional, tetapi terdapat juga di dalam kaedah hukum internasional seperti yang tertuang dalam pasal 2 ayat (3) Konvensi New York dan sebagai petunjuk pasal 8 butir ke-1 *UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration*, yang berbunyi:

- Pasal 2 ayat(2) Konvensi New York
- (3) *The court of Contracting State, when seized of an action in matter in frpect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, at the request one of the parties, refers the parties to arbitration, unless if finds that the said agreement is null and void, inoperative, or incapable of being performed.*

Pasal 8 butir ke-1 *UNCITRAL Model Law*

Arbitration agreement and substantive claim before court

- 1. A Court before which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party so requests not later than when submitting his first statement on the substance of the dispute, refer the parties to arbitration unless it finds that the agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.*

Putusan hakim yang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara PT. MAJU MAKMUR SEMPURNA dengan PT. NEW WAVE WAREHOUSING INDONESIA telah mengikuti ketentuan-ketentuan di atas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pasal 3 UU No.30/1999 jelas meniadakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Lebih jelas lagi, dalam pasal 11 ayat (2) dikatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Selain ketentuan dalam UU No.30/1999. Ketentuan dalam Konvensi New York menarik perhatian penulis, karena dalam ketentuan tersebut terdapat kata-kata:

"...refers the parties to arbitration, unless if finds that the said agreement is null and void, inoperative, or incapable of being performed."

Kata-kata ini menunjukkan kewajiban hakim untuk mengalihkan para pihak ke dalam proses arbitrase. Tetapi kewajiban tersebut menjadi tidak ada apabila ditemukan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, tidak dapat dilaksanakan, atau tidak mungkin dilakukan. Jadi dalam hal ini maksudnya, apabila ternyata ditemukan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, tidak dapat dilaksanakan, atau tidak mungkin dilakukan, maka hakim dapat saja menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Namun sayangnya, baik dalam eksepsi yang disampaikan Tergugat maupun tanggapan yang disampaikan Penggugat, tidak ada yang menyinggung hal tersebut.

2. Mengenai Majelis Hakim Telah Mempertimbangkan Azas Pacta Sunt Servanda yang Terkandung Dalam Perjanjian Arbitrase Antara Penggugat dan Tergugat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa terdapat dua aliran dalam hal memandang kompetensi arbitrase, yaitu :

a. Sub-aliran yang menyatakan bahwa sebuah klausula arbitrase hanyalah sebuah opsi bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian, sehingga para pihak dapat memilih apakah sengketa yang timbul diajukan ke pengadilan atau lembaga arbitrase yang ditunjuk. Menurut aliran ini apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ini ke pengadilan, maka kewenangan arbitrase dianggap gugur. Begitu juga sebaliknya, apabila salah satu pihak mengajukan ke lembaga arbitrase, kewenangan lembaga peradilan dianggap gugur. Pendapat ini merupakan pendapat yang ekstrem dalam aliran ini.

b. Sub-aliran yang menyatakan bahwa para pihak pada dasarnya tetap memiliki kebebasan untuk mengajukan sengketa tersebut ke lembaga peradilan. Menurut sub-aliran ini, lembaga peradilan tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut sepanjang tidak ada eksepsi mengenai kewenangan lembaga peradilan. Apabila salah satu pihak mengajukan eksepsi tentang adanya perjanjian arbitrase, maka barulah gugur kewenangan lembaga peradilan untuk mengadili perkara tersebut

Jika dalam kasus ini menggunakan pandangan aliran pertama, maka perjanjian arbitrase yang terdapat antara pihak Penggugat dan Tergugat dianggap gugur sejak Penggugat mengajukan sengketa ini ke pengadilan. Atau dengan kata lain, kompetensi dari arbitrase dianggap gugur karena Penggugat mengajukan perkara ini ke pengadilan. Akibat dari pandangan aliran ekstrem ini ialah, Pengadilan dapat menyatakan diri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terkecuali bila sebelumnya salah satu pihak mengajukan perkara ini ke lembaga arbitrase terlebih dahulu.

Lalu jika pandangan aliran kedua yang digunakan, maka para pihak pada dasarnya tetap memiliki kebebasan untuk mengajukan sengketa tersebut ke lembaga peradilan. Menurut sub-aliran ini, lembaga peradilan tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut sepanjang tidak ada eksepsi mengenai kewenangan lembaga peradilan. Apabila salah satu pihak mengajukan eksepsi tentang adanya perjanjian arbitrase, maka barulah gugur kewenangan lembaga peradilan untuk mengadili perkara tersebut. Hal ini kemudian terjadi dalam perkara tersebut, dimana Penggugat mengajukan perkara ini ke lembaga peradilan, yang kemudian

Tergugat mengajukan eksepsi tentang adanya perjanjian arbitrase dalam eksepsinya. Akibat hukum dari adanya eksepsi ini maka pengadilan menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Namun diantara dua aliran ini, terdapat yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menyatakan mengenai keterkaitan Perjanjian Arbitrase dan azas *pacta sunt servanda*. Seperti yang sudah diketahui, azas *pacta sunt servanda* adalah azas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang mengikat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak pembuat perjanjian tersebut. Dalam sistem hukum negara Indonesia, azas *pacta sunt servanda* terdapat di dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah (*legal agreement*) adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam sistem hukum nasional Indonesia syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada intinya yaitu:

- a. Adanya kata sepakat;
- b. Para pihak cakap dalam membuat perjanjian;
- c. Perjanjian tersebut mengenai hal tertentu;
- d. Isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (*the object of the agreement must be legal*)

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila sebuah perjanjian tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 1320 di atas, maka berlakulah azas *pacta sunt servanda* bagi perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya.

Jika ditinjau, perkara ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karena itu, maka secara otomatis azas *pacta sunt servanda* ini berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, yaitu PT. MAJU MAKMUR SEMPURNA, sebagai penggugat dengan PT. NEW WAVE WAREHOUSING INDONESIA, sebagai tergugat. Dengan demikian maka, Perjanjian Arbitrase yang terdapat dalam pasal 14 Perjanjian Sewa-Menyewa (*Warehouse Agreement*) mengikat bagi kedua belah pihak, yang harus di taati. Oleh karena itu, dalam hal ini jika pengadilan

menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut maka penulis beranggapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan azas *pacta sunt servanda* dan telah memberikan putusan yang tepat atas perkara ini.





BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari apa yang telah penulis kemukakan sebelumnya, ternyata permasalahan kompetensi peradilan umum dalam mengadili sengketa yang terdapat perjanjian arbitrase di dalamnya, terdapat aspek-aspek hukum yang menarik. Dari penjabaran bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada, antara lain ialah :

1. Hukum Nasional Republik Indonesia menjamin adanya kewenangan absolut dari lembaga arbitrase untuk mengadili suatu sengketa yang telah diperjanjikan untuk diselesaikan dengan cara arbitrase. Dengan

adanya penjaminan ini, seharusnya setiap perjanjian arbitrase yang dibuat secara sah akan meniadakan kewenangan lembaga peradilan umum untuk mengadili perkara tersebut, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga meskipun ada beberapa pandangan mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, tetaplah harus berpegang teguh pada apa yang telah di atur dalam undang-undang ini yang jelas menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase.

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur secara tegas mengenai kompetensi absolut bagi lembaga arbitrase untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terdapat klausul arbitrase di dalamnya. Dengan ada pengaturan di dalam undang-undang tersebut, maka jelas bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terdapat klausul arbitrase sebagai

lembaga penyelesaian sengketanya. Namun, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetap memberikan peranan kepada Pengadilan Negeri. Peranan Pengadilan Negeri yang diatur dalam undang-undang ini yaitu:

- a. Dalam hal pengangkatan arbiter;
- b. Dalam hal pengunduran diri arbiter;
- c. Dalam hal Hak Ingkar;
- d. Dalam hal eksekusi dari putusan arbitrase;
- e. Dalam hal pembatalan dari putusan arbitrase.

B. SARAN

Memperhatikan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi mengenai Pengajuan Perkara Terhadap Sengketa Yang Timbul Dari Perjanjian Yang Di Dalamnya Terdapat Klausula Arbitrase ke Pengadilan, ternyata terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran berdasarkan pemikiran penulis. Saran-saran dibawah ini berkaitan dengan permasalahan kompetensi dari arbitrase. Saran-saran tersebut adalah :

1. Sehubungan dengan digabungannya pengaturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya dalam satu peraturan perundangan, hendaknya negara Republik Indonesia memiliki satu peraturan perundangan tersendiri mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam peraturan baru tersebut harus dipertegas mengenai kewenangan absolut lembaga arbitrase dan prinsip keterpisahan dari klausula arbitrase serta pengaruhnya bagi pihak yang tidak memperhatikan hal tersebut. Penegasan tersebut berguna untuk lebih menjamin kewenangan absolut dari lembaga arbitrase agar di kemudian hari tidak terjadi lagi kerancuan mengenai permasalahan kompetensi arbitrase pada masyarakat pencari keadilan;

2. Hendaknya dibuat suatu sistem yang dapat menjamin adanya konsistensi dari lembaga peradilan umum di Indonesia untuk mengambil sikap menghormati kewenangan absolut dari arbitrase dalam mengadili perkara-perkara yang mempunyai aspek hukum yang serupa dengan yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini sangat diperlukan karena inkonsistensi dari

lembaga peradilan umum dalam bersikap dapat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum di Indonesia;

3. Hendaknya masyarakat pencari keadilan lebih menghormati dan memahami aspek-aspek hukum serta akibat-akibat hukum dari setiap perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya pembelajaran kepada masyarakat luas mengenai hal ini yang melibatkan ahli-ahli di bidang hukum termasuk didalamnya praktisi dan akademisi hukum;

4. Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, penulis menyarankan kepadap pihak yang saat ini sedang mempunyai pokok persengketaan serupa dengan apa yang terdapat pada pembahasan kasus ini untuk menghormati perjanjian arbitrase yang telah dibuat dan disetujui bersama. Sikap tersebut diperlukan untuk menjamin dan mendorong kepastian hukum di Indonesia yang akan menumbuhkan kepercayaan bangsa-bangsa lain kepada sistem hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrasyid, H.Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta:PT. Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- _____. *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- Goodpaster, Garry. *Panduan Negosiasi dan Arbitrase*. cet.ke-1. Jakarta: Elips, 1999.
- Harahap, Yahya. *Arbitrase*. Cet.ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____. *Hukum Acara Perdata*. Cet.ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mamudji, Sri et al.. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Moore, Christopher W. *Arbitrase Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. cet.ke-1. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinta. *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: MandarMaju, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum Penelitian*. cet.ke-3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia, 1996.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

B. MAKALAH

- Harahap, M. Yahya. "Berapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman." Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan PP IKAHI DKI dan Bandung. Bandung, 5 Agustus 2002.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30. LN No.138 Tahun 1999. TLN. No.3872.

- _____. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1. LN No.1 Tahun 1974. TLN. No.3019.

- Regelemen Indonesia Yang Dibaharui [Herziene Indische Reglement]*, diterjemahkan oleh: M. Karjadi. Bogor: Politeia, 1985.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Arbitrase Di Pengadilan*. Perma No. 2. Tahun 2003.

D. INTERNET

Budiman, Budhy. "Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata Dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ." <<http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>.Agustus 2006>. Agustus 2006.

Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA). "Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian". <<http://www.gontha.com/view.php?nid=104/>>. Agustus 2006.

"Kasus H&P Law Firm Mengundang Reaksi Beragam." <<http://www.hukumonline.com/artikel.details.asp?id=3418>>. Oktober 2001.